

**ANALISIS YURIDIS SALAH SATU ALASAN PERCERAIAN KARENA
PELANGGARAN PERJANJIAN PRANIKAH ANTARA PASANGAN
YANG BERKEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN ASING
(Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb)**

(Skripsi)

Oleh

Feira Wafi Sakina

NPM 1912011337



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS SALAH SATU ALASAN PERCERAIAN KARENA PELANGGARAN PERJANJIAN PRANIKAH ANTARA PASANGAN YANG BERKEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN ASING (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb)

**Oleh
FEIRA WAFI SAKINA**

Perjanjian pranikah merupakan perjanjian antara calon suami istri yang dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan. Perjanjian pranikah itu sendiri diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 KUHPerduta. Namun, masih banyak pasangan yang keliru dalam membuat perjanjian perkawinan tersebut seperti pada putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk pelanggaran perjanjian perkawinan yang terdapat dalam putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb, bagaimanakah dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb, dan akibat hukum yang timbul karena putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb.

Metode penelitian dalam dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan asas-asas hukum. Data dan sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan studidokumen. Metode pengolahan data melalui pemeriksaan data, verifikasi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb mengetahui bahwa perjanjian pranikah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat melanggar syarat sah objektif perjanjian dalam Hukum Perdata, asas itikad baik dan asas keseimbangan dalam membuat perjanjian pada Hukum Perdata, pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan dalam pembuatan perjanjian perkawinan tidak diperkenankan untuk menyimpang dari aturan yang telah ada dan tata kesusilaan, namun perjanjian pranikah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat menyimpang dari tata kesusilaan karena telah merugikan Penggugat sebagai seorang istri. Perjanjian pranikah tersebut juga melanggar peraturan pemberian nafkah lahir dan batin suami kepada istri

Feira Wafi Sakina

berdasarkan KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Tergugat selaku suami tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sebagai seorang istri. Tergugat juga melanggar asas monogami dalam KUHPerdota karena Tergugat melakukan perkawinan dengan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat bahwa Tergugat telah memiliki istri yang sah di Jepang. Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun kembali walaupun telah diusahakan, maka hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yaitu istri dan akibat hukum dari putusan tersebut ialah perjanjian pranikah tersebut menjadi tidak berlaku dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi putus, namun karena Penggugat tidak mengajukan gugatan harta bersama dan keduanya tidak memiliki anak, maka akibat hukum perceraian terhadap harta bersama dan hak asuh anak menjadi tidak berlaku.

Kata Kunci : Perjanjian, Perkawinan, Pranikah.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS ONE OF THE REASONS OF DIVORCE DUE TO VIOLATION OF PRE-MARRIAGE AGREEMENTS BETWEEN INDONESIAN AND FOREIGN CITIZEN COUPLES (Case Study of Decision Number 340/Pdt.G/2017/PA.Amb)

By
FEIRA WAFI SAKINA

A prenuptial agreement is an agreement between a husband and wife made before the marriage takes place. The pre-nuptial agreement itself is regulated in Article 29 of Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage and Articles 139 to 185 of the Civil Code. However, there are still many couples who are wrong in making the marriage agreement as in the decision Number 340/Pdt.G/2017/PA.Amb. The problem in this study is how is the form of violation of the marriage agreement contained in the decision Number 340/Pdt.G/2017/PA.Amb, what is the basis for the judge's consideration in deciding case Number 340/Pdt.G/2017/PA.Amb, and what are the legal consequences arose because of the decision Number 340/Pdt.G/2017/PA.Amb.

The research method in this thesis uses a type of normative legal research with a descriptive research type. The problem approach uses a qualitative approach. Data and data sources use secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Methods of data collection by literature study and document study. Data processing methods through data checking, data verification, data classification, and data systematization. Data analysis using qualitative analysis.

The results of the study explain that Decision Number 340/Pdt.G/2017/PA.Amb knows that the prenuptial agreement made by the Plaintiff and the Defendant violates the objective legal requirements of the agreement in Civil Law, the principle of good faith and the principle of balance in making agreements in Civil Law, Article 29 of the Marriage Law explains that in making a marriage agreement it is not permissible to deviate from existing rules and the decency system, but the prenuptial agreement made by the Plaintiff and the Defendant deviates from the decency system because it has harmed the Plaintiff as a wife. The pre-nuptial agreement also violates the regulation on the provision of physical and

Feira Wafi Sakina

spiritual support for the husband to his wife based on the Civil Code and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage because the Defendant as the husband does not provide physical and spiritual support to the Plaintiff as a wife. The Defendant also violated the principle of monogamy in the Civil Code because the Defendant entered into a marriage with the Plaintiff without the Plaintiff's knowledge that the Defendant already had a legal wife in Japan. Based on Article 39 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 jis. Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law because the Plaintiff and the

Defendant could not reconcile even though they had tried, the judge granted the divorce suit filed by the Plaintiff, namely his wife and the legal consequences of the decision The reason is that the pre-nuptial agreement is invalid and the marriage between the Plaintiff and the Defendant is broken, but because the Plaintiff did not file a joint property lawsuit and the two of them have no children, the legal consequences of divorce on joint property and child custody are invalid.

Keywords: Agreement, Marriage, Premarital.

**ANALISIS YURIDIS SALAH SATU ALASAN PERCERAIAN KARENA
PELANGGARAN PERJANJIAN PRANIKAH ANTARA PASANGAN
YANG BERKEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN ASING
(Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb)**

Oleh

Feira Wafi Sakina

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul : **IMPLEMENTASI PERJANJIAN
KERJASAMA *EXCLUSIVE CHANNEL*
MANAGEMENT SYSTEM ANTARA
KREATOR YOUTUBE
RELATIONSHIPCHAT.LINE DENGAN
MANAJEMEN PT. WEBTV ASIA
INDONESIA**

Nama Mahasiswa Nomor : **Dhea Yuni Fahleni**


Pokok Mahasiswa : 1912011147


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP 197102111998022001


Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 198009192005012003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Siti Nurhasana, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

: Dewi Septiana, S.H., M.H.



Penguji
Bukan Pembimbing

: Yennie Agustin, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Agustus 2023

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Feira Wafi Sakina
NPM : 1912011337
Jurusan : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Yuridis Salah Satu Alasan Perceraian Karena Pelanggaran Perjanjian Pranikah Antara Pasangan Yang Berkewarganegaraan Indonesia dan Asing (Studi Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Mei 2023

Penulis,



Feira Wafi Sakina
NPM 1912011337

RIWAYAT HIDUP



Feira Wafi Sakina dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 30 Januari 2001 sebagai anak pertama dari pasangan bapak Arief Putra Swasana dan ibu Yuyun Djuniar.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Rigatrik YPK PLN pada Tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) Negeri Rawajati 08 Pagi pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 182 Jakarta pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 104 Jakarta dengan minat Ilmu Pengetahuan Sosial pada tahun 2019. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis tercatat mengikuti program magang PT. Indosat, TBK. pada bagian *Procurement Centre of Excellence* serta mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) magang pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. Penulis juga aktif dalam organisasi kampus seperti mengikuti organisasi UKM-F Forum Silaturrahim dan Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum Universitas Lampung (2020-2021) sebagai Staf Muda Bidang Kaderisasi dan Sekretaris Departemen Akademik dan Riset dan penulis juga tercatat aktif dalam organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung (2020-2022) sebagai pengurus bidang Alumni dan Kerjasama UKM-F PSBH.

MOTO

"Jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu"

Ali Bin Abi Thalib

"Kekuatan dan kepintaran adalah modal. Tapi tidak ada yang lebih dahsyat dari keberanian dan ketekunan".

Merry Riana

"Berbuat untuk sebuah harapan, yang tidak lagi dikeluhkan tapi diperjuangkan".

Najwa Shihab

PERSEMBAHAN

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ

Atas Ridha Allah dan dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, skripsi ini
kupersembahkan kepada:

Kedua orangtuaku, Ayah Arief Putra Swasana dan Mama Yuyun Djuniar yang
selama ini dengan sabar selalu mendidikku, memberikan kasih sayang, dukungan
moral dan materiil, motivasi, serta selalu mendoakan dan mendampingi
selama ini.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi' alamiin*, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Yuridis Salah Satu Alasan Perceraian Karena Pelanggaran Perjanjian Pranikah Antara Pasangan Yang Berkewarganegaraan Indonesia dan Asing (Studi Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak yang lain. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan saat hari akhir kelak.

Penulis menyadari pada penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dukungan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan, Dosen Pembimbing Akademik, dan Dosen Pembimbing Skripsi I penulis yang telah bersedia untuk membantu proses belajar penulis dan memberikan motivasi serta bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang juga turut banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran,

kesediaan dalam meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik yang sangat membangun terhadap penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan saran dan kritik yang sangat membangun terhadap penyusunan skripsi ini;
7. Adikku tersayang, Faeyza Wahnan Satria yang telah memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang kepada penulis;
8. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi, Chavyta Indrya dan Salsabila Haningraharjo, yang telah membantu penulis selama perkuliahan hingga pada tahap penyusunan skripsi ini;
9. Teman-teman *Squad Kost Alysha Home Cangtip*-ku, Yasmine Ismi Bintoro, Sayidah Kharizah, Zahrah Meidina, dan Dwi Syahna Putri yang selalu ada, menemani, dan membantu penulis saat penulis berada pada titik terendah penulis;
10. Teman-teman *Perdata Squad III* ku, Ranis Maulid Hapira, Dhea Yunifahleni, dan Raineven Sailano Violand Charnade yang telah membantu dan menguatkan penulis dalam segala kegiatan perkuliahan penulis hingga saat ini;
11. Kawan-kawan seperjuangan magang di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Clarissa Rahma Dewi, Khalisha Nada, Dias Haikal, Rizki Ramadhan, Sulaiman Ali yang telah menguatkan penulis dan mengiringi segala perjuangan kita bersama-sama di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. Semoga kelak kita semua menjadi orang yang berhasil;
12. Teman-teman magang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan '*Budaknya PAJS*', Christine Serena, Mahira Aisyah Pradawi, dan Suci Indah Sari yang telah kebersamai penulis selama magang dan juga turut membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih juga telah menguatkan dan menemani penulis di kala titik terendah penulis;
13. Sahabat semasa SMA-ku '*Pikachu*', Fajar Mauludiyah dan Ika Wahyu Lestari, terimakasih karena telah kebersamai dan tiada hentinya memberikan dukungan dan kekuatan bagi penulis di segala lini kehidupan penulis sejak SMA hingga saat ini. Semoga kita semua menjadi orang yang berhasil;

14. Sahabat semasa SMP-ku, Dhiyaul Aulia dan Novitasari Ramadhani, terimakasih karena telah selalu kebersamai penulis, mendengarkan segala curahan hati penulis, menemani penulis pada situasi apapun, dan tiada hentinya memberikan dukungan dan kekuatan bagi penulis sejak penulis di bangku SMP;
15. Sahabat semasa SD-ku, Natasya Esther Kaitjily, terimakasih karena selalu kebersamai penulis sejak tahun 2010, mendengarkan segala curahan hati penulis, menemani penulis pada situasi apapun, dan tiada hentinya memberikan dukungan dan kekuatan bagi penulis. Semoga kita menjadi orang yang berhasil dan semoga persahabatan kita terjalin selamanya;
16. Teruntuk para kawan-kawan, dan kakak-kakak *Fii Sabilillah* ku di UKM-F FOSSI FH 2020-2021, terimakasih telah memberikan ilmu, menguatkan dan mengiringi langkah penulis selama menjadi anggota dan pengurus UKM-F FOSSI FH UNILA. Semoga kita semua dapat menjadi orang yang berhasil.
17. Teruntuk para keluarga besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH UNILA yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis bergabung didalam UKM-F PSBH FH UNILA, semoga kita semua dapat menjadi orang yang berhasil.
18. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberian perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, Mei 2023

Penulis,

Feira Wafi Sakina

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
COVER DALAM	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	7
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	10
1. Pengertian Perjanjian	10
2. Bentuk-Bentuk Perjanjian.....	11
3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	13
4. Asas-Asas Perjanjian	15
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pranikah	17

1.	Pengertian Perjanjian Pranikah.....	17
2.	Dasar Hukum Perjanjian Pranikah.....	18
D.	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	20
1.	Pengertian Perkawinan	20
2.	Dasar Hukum Perkawinan	23
3.	Rukun dan Syarat Perkawinan.....	24
E.	Tinjauan Umum Tentang Warga Negara	25
1.	Warga Negara Indonesia.....	25
2.	Warga Negara Asing.....	28
III. METODE PENELITIAN		31
A.	Jenis Penelitian	31
B.	Tipe Penelitian.....	32
C.	Pendekatan Masalah	32
D.	Data dan Sumber Data.....	33
E.	Metode Pengumpulan Data	34
F.	Metode Pengolahan Data.....	35
G.	Analisis Data	35
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		37
A.	Bentuk Pelanggaran Perjanjian Pranikah Antara Pasangan yang Berkewarganegaraan Indonesia dan Berkewarganegaraan Asing	37
1.	Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	37
2.	Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	42
B.	Dasar Pertimbangan Bagi Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb	47
C.	Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Setelah Adanya Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb	52
1.	Akibat Hukum Perceraian Bagi Perkawinan	52
2.	Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak	54
3.	Akibat Hukum Perceraian Bagi Harta Bersama	56

V. PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang akan selalu memiliki ketergantungan dengan manusia lainnya, begitupun dengan perkawinan sebagai wujud nyata ketergantungan manusia dengan manusia yang lain. Pengertian perkawinan menurut Subekti ialah merupakan bentuk pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama. Pengertian perkawinan juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro yang dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat pada aturan-aturan yang telah ada.¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan pengertian perkawinan yang merupakan bentuk legalitas hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang menimbulkan ikatan lahir batin sebagai suami isteri serta memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Chuzaimah Tahido Yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LSIK, 1994, hlm. 53

Perkawinan menjadi suatu hal yang cukup penting dan sakral dalam kehidupan manusia karena melalui perkawinan itulah kelangsungan hidup manusia berjalan dengan mendapatkan keturunan. Karena itu perkawinan menjadi sangat penting sehingga diatur dalam Undang-undang maupun agama dalam rangka pembentukan keluarga yang kekal, santun-menyantun, saling mengasihi, tentram, serta bahagia.²

Perkawinan akan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan baik menurut hukum agama dan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Perkawinan bukan hanya sekedar mengenai pemenuhan kebutuhan secara lahir dan batin, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan salah satu bentuk perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersifat mengikat seumur hidup serta tujuan mulia lainnya untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan sebagai bentuk perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadikan adanya beberapa hal yang menjadi tanggungan bersama salah satunya ialah harta bersama. Bentuk harta bersama diantaranya yakni benda bergerak, benda tidak bergerak, serta surat-surat berharga lainnya. Sedangkan bentuk harta tidak berwujud diantaranya berupa hak dan kewajiban. Pembicaraan mengenai harta ini menjadi hal yang cukup menimbulkan banyak perdebatan oleh para pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Pejanjian pranikah dapat memisahkan harta bersama yang didapat setelah adanya perkawinan menjadi harta milik masing-masing, seperti saat sebelum perkawinan dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk menjaga harta milik bersama tersebut sehingga perjanjian

² Wati Rahmi Ria, *Hukum Islam dan Islamologi*, Bandar Lampung: CV. Sinar Sakti, 2011, hlm. 129-130

pranikah saat ini mulai ditelusuri oleh para calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perjanjian pisah harta dapat dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Namun, karena masih banyaknya masyarakat yang awam terhadap perjanjian pisah harta, maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang merubah ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga:

1. Perjanjian pisah harta yang dibuat secara tertulis dapat dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan dengan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris agar memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ada ketentuan lain di dalamnya.
3. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian berisi mengenai harta atau perjanjian lainnya. Perjanjian pisah harta setelah menikah tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila ada persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut diatas, disebutkan bahwa perjanjian pranikah juga biasanya memuat klausula-klausula lain selain harta bersama sesuai dengan kehendak para pihak selama klausula perjanjian tersebut tidak melanggar aturan hukum dan norma kesusilaan lain. Perjanjian pranikah sendiri sebetulnya tidak bersifat wajib untuk dibuat oleh masing-masing pasangan,

melainkan hanya sebagai perjanjian tambahan bagi pasangan yang ingin membuatnya karena perjanjian pranikah dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak karena sebagai bentuk pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan selama perkawinan.

Contoh kasus di masyarakat mengenai perjanjian pranikah salah satunya terdapat pada putusan nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb. Perjanjian pranikah tersebut dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia di daerah Semarang dimana wanita berkewarganegaraan Indonesia ini menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Jepang pada tanggal 10 Maret 2008 dan dilangsungkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sebelum menikah, mereka telah membuat suatu perjanjian terkait harta benda dalam Bahasa Jepang. Namun, setelah pernikahan tersebut berlangsung selama 9 (sembilan) tahun, pada tahun 2017 wanita tersebut menggugat cerai suaminya karena menganggap suaminya berlaku tidak adil kepadanya atas perjanjian pranikah yang telah mereka buat bersama, karena pada tahun 2013 wanita tersebut baru mengetahui isi dari perjanjian tersebut ialah menyatakan bahwa segala harta benda yang diperoleh selama pernikahan mereka akan diberikan kepada anak-anak tergugat yang berasal dari istri pertama tergugat di Jepang.

Kasus diatas menjadi pembuktian bahwa hubungan perkawinan tidak selalu berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan kedua belah pihak yang berujung dengan adanya pemutusan hubungan perkawinan atau yang biasa dikenal dengan perceraian. Selain perceraian, pemutusan hubungan perkawinan juga bisa

diakibatkan oleh kematian maupun putusan pengadilan lainnya seperti pembatalan perkawinan. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perceraian dapat disahkan selama alasan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis dalam hal ini tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian yang akan meneliti bagaimana pertimbangan hukum yang mengatur mengenai pelanggaran perjanjian pranikah, contoh kasus di masyarakat mengenai perjanjian pranikah yang dituangkan kedalam penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Salah Satu Alasan Perceraian Karena Pelanggaran Perjanjian Pranikah Antara Pasangan Yang Berkewarganegaraan Indonesia dan Asing (Studi Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penulisan latar belakang permasalahan sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian yakni.

1. Bagaimana bentuk pelanggaran perjanjian pranikah yang menjadi salah satu akibat perceraian antara pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia dengan berkewarganegaraan Jepang?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb?
3. Apa akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya putusan perkara nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini memiliki ruang lingkup keilmuan serta ruang lingkup objek kajian. Dalam penelitian ini terdapat ruang lingkup keilmuan pada bidang hukum keperdataan khususnya mengenai Hukum Perjanjian dan Hukum Perkawinan. Sedangkan yang menjadi ruang lingkup objek kajian penelitian ini mengenai Analisis Yuridis Salah Satu Alasan Perceraian Karena Pelanggaran Perjanjian Pranikah Antara Pasangan Yang Berkewarganegaraan Indonesia dan Asing.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pencapaian dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan dalam rangka pemenuhan persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Tujuan Khusus

Apabila dikaitkan dengan rumusan masalah yang telah di jabarkan, maka tujuan khusus yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa bagaimana bentuk pelanggaran perjanjian pranikah dalam perkara nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb;
- b. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa bagaimana dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb;

- c. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya putusan perkara nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kegunaan secara teoritis serta praktis yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau acuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang ilmu hukum keperdataan yang berkenaan dengan Hukum Perjanjian dan Hukum Perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan :

- a) Sebagai upaya dalam perkembangan kemampuan serta pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan.
- b) Sebagai bahan informasi serta literatur bagi para pembaca khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang memiliki permasalahan hukum dengan bahasan Hukum Perjanjian dan Hukum Perkawinan.

II. TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Setiap pasangan yang akan melangsungkan sebuah perkawinan sudah pasti keduanya mengharapkan kehidupan perkawinan yang dijalankan oleh mereka berjalan dengan harmonis dan penuh berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun, kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya cobaan termasuk dalam ikatan perkawinan tersebut yang terkadang berujung dengan adanya perceraian. Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan adanya putusan hakim atau tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan. Putusnya perkawinan yang diakibatkan oleh perceraian dibagi penyebabnya menjadi 2 (dua) hal yakni karena adanya talak dan berdasarkan gugatan perceraian.

Talak dalam Hukum Islam merupakan segala macam bentuk dari perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang merupakan ketetapan dari seorang hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian yang disebabkan oleh karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam arti yang sempit merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Talak yang ditinjau dari

segi cara menjatuhkannya yakni talak *sharih* (pernyataan), talak *kinayah* (sindiran), dan talak selain *sunni* dan *bid'I* (istri yang belum digauli).³

Jenis talak menurut perhitungannya yakni terdapat talak raj'i yaitu pernyataan talak pertama dan kedua oleh seorang suami kepada istrinya dan masih bisa rujuk kembali selama dalam masa *iddah*, talak ba'in shugraa yakni talak yang tidak boleh dirujuk namun tetap diperkenankan untuk akad nikah kembali dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*, dan yang terakhir talak kubra yakni talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan habis masa iddahya.⁴

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara sepasang suami istri yang berasal dari adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri kepada Pengadilan Agama bagi pasangan suami istri yang beragama Islam. Sementara bagi pasangan suami istri yang beragama selain agama Islam maka perceraian tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri.

Perceraian dibagi menjadi 2 (dua) yakni cerai hidup dan cerai mati, cerai mati merupakan bentuk putusnya hubungan perkawinan akibat adanya kematian suami atau istri sementara cerai hidup merupakan putusnya hubungan perkawinan antara sepasang suami dan istri yang disebabkan oleh adanya putusan pengadilan yang

³ Karimuddin dan Safrizal, *Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi'iyah* (Jurnal Ilmiah al-Fikrah, Vol. 1, No. 2, 2020) hlm. 271

⁴ Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh* (Jurnal El-Qanuny IAIN Padangsidempuan, Vol. 4, No. 2, 2018) hlm. 162

meresmikan secara hukum bahwa perkawinan mereka telah putus.⁵ Alasan perceraian yang diperkenankan dalam hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya⁶:

1. Salah satu pihak berbuat zina ataupun menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan perilaku lainnya yang sulit untuk tidak diulangi kembali
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin dari pihak lainnya dan tanpa alasan yang dapat diterima atau karena hal lain yang berada di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak memperoleh hukuman penjara setidaknya selama 5 (lima) tahun atau hukuman lain yang berat selama berlangsungnya perkawinan
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman, kekerasan, atau bentuk penganiayaan lainnya yang cukup berat dan dapat membahayakan keselamatan pihak lain
5. Salah satu pihak memiliki kecacatan badan atau penyakit yang mengakibatkan pihak tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
6. Antara suami dan istri kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan kehidupan yang rukun kembali dalam rumah tangga mereka
7. Pelanggaran taklik talak oleh suami
8. Pindah agama atau murtad yang menjadikan tidak terciptanya kerukunan dalam rumah tangga.

Perceraian di Indonesia diatur dalam Pasal 199 KUHPerdara, Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

⁵ Wina Sasmita, Analisis Hukum Islam Tentang Cerai Gugat Hukum Adat Dayak Iban di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang (Skripsi IAIN Walisongo, 2009) hlm. 35

⁶ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani, Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia (Jurnal Al-Azhar Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2021) hlm. 13

Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Kesimpulannya, perbedaan talak dengan perceraian ialah talak merupakan putusannya hubungan perkawinan secara Hukum Islam yang dilakukan oleh seorang suami yang diajukan ke Pengadilan Agama dan dinamakan permohonan cerai talak. Sementara, perceraian merupakan putusannya hubungan perkawinan karena adanya gugatan cerai yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam Hukum Perdata merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (belanda) atau *contract* (inggris). Seorang ahli hukum perjanjian, Van Dunne yang kemudian memunculkan teori baru mengenai perjanjian ialah sebuah hubungan hukum yang dimiliki oleh dua pihak atau lebih yang didasari oleh kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁷ Menurut teori baru tersebut, perjanjian tidak hanya dilihat semata-mata saja melainkan perjanjian juga harus dilihat perbuatan-perbuatan yang telah terjadi sebelumnya. Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata dan Buku I KUHPerdata dalam bidang hukum keluarga dan moral. Pengertian Perjanjian juga terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang mana dikatakan perjanjian bersifat mengikat seorang individu dengan individu lainnya dengan adanya kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang

⁷Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 160.

melakukan perjanjian.⁸ Perjanjian disebut juga sebagai perikatan. Karena akibat hukum dari adanya sebuah perjanjian ialah keterikatan antar pihak.

Istilah hukum perikatan dalam Bahasa Belanda ialah *verbintenissenrecht*. Hukum perikatan ialah keseluruhan peraturan hukum yang didalamnya berisi regulasi mengenai perikatan (*verbintenissen*). Terdapat 3 (tiga) tahap dalam pembuatan perjanjian, diantaranya.⁹

- a. Tahap *pracontractual*, yakni terdapat tawar menawar dalam menentukan klausula perjanjian dan penerimaan;
- b. Tahap *contractual*, yakni terdapat kesesuaian dalam pernyataan yang dikehendaki oleh para pihak;
- c. Tahap *post-contractual*, yaitu tahap dimana para pihak mulai menjalankan apa yang sudah diperjanjikan bersama.

2. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Bentuk-bentuk perjanjian terdapat 2 (dua) macam diantaranya bentuk perjanjian tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis ialah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan (percakapan antara kedua belah pihak yang menandakan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak). Terdapat 3 (tiga) bentuk dari perjanjian tertulis diantaranya:¹⁰

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang memiliki keterkaitan dalam perjanjian. Perjanjian dibawah tangan hanya mengikat para

⁸ *Ibid.*, hlm. 161.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 166

pihak yang terdapat dalam perjanjian, namun tidak memiliki kekuatan mengikat bagi pihak ketiga. Maka, jika perjanjian tersebut di sangkal oleh pihak lain diluar para pihak yang membuat perjanjian, maka para pihak atau salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut memiliki kewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan bagi pembuktian bahwa keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

2. Perjanjian yang disaksikan oleh notaris dalam rangka melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi dari kesaksian notaris atas suatu dokumen perjanjian semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidak mempengaruhi kekuatan hukum yang terdapat dalam isi perjanjian. Salah satu pihak memungkinkan untuk membantah isi dari perjanjian, melainkan bagi pihak yang membantah tersebut harus membuktikan bantahannya.
3. Perjanjian yang dibuat oleh dan di hadapan notaris yang berbentuk akta notariel. Akta notariel merupakan akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang memiliki wewenang dalam hal tersebut. Pejabat yang berwenang dalam hal itu ialah notaris, camat, PPAT, dan lainnya. Jenis dokumen seperti ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa dalam pengesahan sebuah perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, diantaranya.¹¹

a. Kesepakatan

Kedua belah pihak yang mengikatkan diri harus mencapai kata sepakat, kesepakatan menjadi salah satu hal yang penting dalam sebuah pembuatan perjanjian yakni karena para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian haruslah memiliki kebebasan berkehendak, artinya masing-masing pihak tidak diperkenankan untuk mendapatkan tekanan baik dari pihak yang sama-sama membuat perjanjian ataupun pihak yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan pembuatan perjanjian tersebut agar tidak adanya kecacatan dalam perwujudan kehendaknya.

b. Kecakapan

Para pihak yang membuat perjanjian haruslah memiliki kecakapan dalam membuat sebuah perjanjian, kecakapan disini ialah cakap menurut hukum. Artinya, pihak yang membuat perjanjian setidaknya harus sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih atau sudah kawin dan dirinya bertanggung jawab serta memahami perjanjian tersebut. Hal tersebut juga ditegaskan didalam Pasal 1329 KUHPerdara yang berisi; “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian, apabila undang-undang tidak menyatakan ketidakcakapan”.

¹¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 61.

c. Hal Tertentu

Maksud dari sebuah perjanjian harus memiliki hal tertentu ialah suatu perjanjian harus memiliki objek yang diperjanjikan (*bepaald onderwerp*) tertentu yang setidaknya dapat ditentukan didalam perjanjian tersebut. Objek perjanjian diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdara yang menyatakan; “Suatu persetujuan harus memiliki pokok barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah tersebut kemudian menjadi ditentukan atau dihitung”

d. Sebab (*Causa*) yang Halal

Suatu sebab yang halal berasal dari kata dasar “sebab” yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan *oorzaak*, serta dalam Bahasa Latin disebut dengan *causa*. Sebab (*Causa*) yang halal diatur dalam Pasal 1335-Pasal 1337 KUHPerdara yang mengartikan *causa* sebagai isi atau maksud yang berasal dari sebuah perjanjian. *Causa* menempatkan perjanjian dibawah pengawasan hakim. Karena hakim dapat menguji apakah tujuan perjanjian tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya dan apakah isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Syarat pertama dan syarat kedua dinamakan sebagai syarat subjektif karena syarat tersebut berkaitan dengan pihak-pihak yang akan membuat sebuah perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka dapat diajukan pembatalan perjanjian oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif, karena syarat tersebut memiliki keterkaitan dengan objek dari peristiwa yang diperjanjikan tersebut. Apabila

dalam pembuatan perjanjian syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.¹²

4. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas perjanjian di dalam Hukum Perdata diatur pada Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, dan Pasal 1339 KUHPerdata. Asas-asas tersebut diantaranya.¹³

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa segala persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak menjadi salah satu asas yang penting dalam pembuatan perjanjian karena merupakan sebuah perwujudan dari kehendak bebas yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

b. Asas Konsensualisme

Asas ini merupakan penentuan bagi sebuah perjanjian dan dikenal dalam sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law*. Asas ini disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang artinya kemauan atau *will* para pihak yang turut serta membuat perjanjian untuk saling berpartisipasi mengikatkan diri satu sama lain.

c. Asas Kepribadian

Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi; “Pada umumnya tidak ada seseorang yang dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri maupun meminta untuk ditetapkan

¹² Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 8.

¹³ I Ketut Oka Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 45.

suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri”. Sedangkan menurut Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi; “Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Karena perjanjian tersebut hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian.

d. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan yakni asas yang mengendaki pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang (tidak hanya berpihak kepada salah satu pihak tertentu saja). Seorang kreditur memiliki hak dalam menuntut prestasi, dapat pula menggunakan kekayaan debitur apabila diperlukan, namun ia harus berkewajiban pula melaksanakan janji tersebut dengan itikad baik.

e. Asas Kepastian Hukum

Dalam pembuatan perjanjian harus memperhatikan asas kepastian hukum yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Kepastian ini terungkap berasal dari kekuatan mengikat secara hukum sebagai undang-undang yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut

f. Asas Moral

Asas ini dapat ditemui pada Pasal 1339 KUHPerdara yang kemudian menjadi dorongan bagi pihak-pihak dalam pelaksanaan perjanjian yang bukan hanya hal-hal dengan tegas yang dinyatakan didalamnya, melainkan pula kebiasaan dan kepatutan (moral).

g. Asas Kepatutan

Asas ini terdapat di dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat bagi hal-hal yang secara tegas terdapat didalam perjanjian tersebut, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan.

h. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara berbunyi:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Asas itikad baik merupakan asas yang menyebutkan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pranikah

1. Pengertian Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah menurut Soetojo Prawirohamidjojo merupakan perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya perkawinan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka dan perjanjian-perjanjian lain yang disepakati oleh kedua belah pihak selama perjanjian tersebut tidak melanggar hukum secara umum (peraturan) maupun norma dalam masyarakat.¹⁴ Perjanjian pranikah menurut Muhammad Afandhi Nawawi sangat berkaitan terhadap dua konsekuensi hukum dalam suatu perkawinan, yaitu tentang status anak sebagai

¹⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, R. dan Soebijono Tjitrowinoto, *Pluralisme Dalam Perundangundangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press, 1986, hlm. 57.

buah perkawinan (dalam hal ini biasanya terkait dengan ketentuan hak asuh anak) dan harta (pemisahan harta, harta gono-gini). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara “harta bawaan” dengan “harta bersama”, semuanya dianggap sebagai harta yang tunduk pada hukum perkawinan (*huwelijksvermogensrecht*).¹⁵ Namun semenjak adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, harta dalam perkawinan dibagi menjadi 2 (dua) yakni harta bersama yang diperoleh sejak terjadinya perkawinan, dan harta pribadi yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum terjadinya perkawinan. Perjanjian pranikah merupakan sesuatu yang sangat baik apabila kedua pasangan membuat perjanjian tersebut karena apabila terjadi perceraian, perjanjian ini dapat menjadi landasan hukum bagi hakim dalam menyelesaikan perkara.

2. Dasar Hukum Perjanjian Pranikah

Landasan hukum dalam pembuatan perjanjian pranikah diantaranya KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Pada KUHPerdata, perjanjian pranikah merupakan salah satu jenis dari perjanjian secara umum yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 yaitu:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa semua orang memiliki hak untuk membuat perjanjian, apabila kita telah membuat perjanjian yang sesuai dengan peraturan

¹⁵ Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, Perjanjian Pranikah : Solusi Bagi Wanita (Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 3, No. 1, 2008), hlm. 143.

hukum maupun norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat, maka perjanjian tersebut menjadi sah dan memiliki hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jika di dalam suatu perjanjian terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak yang kemudian menjadi sengketa antar pihak, perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti guna menyelesaikan sengketa serta permohonan ganti rugi apabila pihak yang dirugikan berkeinginan untuk menuntut ganti rugi atas tidak terpenuhinya klausul perjanjian.¹⁶ Secara rinci mengenai perjanjian pranikah diatur dalam Bab VI Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berisi:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai objek dalam perjanjian pranikah, yakni:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

¹⁶ Andrian Syah dan Ilham Tholatif, Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan, (Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Vol. 6, No. 2, 2022), hlm. 117-118.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Maka, perjanjian pranikah di Indonesia lazim disebut sebagai perjanjian pisah harta. Peraturan mengenai perjanjian perkawinan yang semula dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya boleh dibuat sebelum terjadinya perkawinan, namun setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang merubah ketentuan dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang semula perjanjian perkawinan hanya diperkenankan untuk dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan, namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah atau selama perkawinan tersebut berlangsung. Putusan tersebut juga memperjelas kriteria klausula perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai harta bersama dan hal lainnya selama tidak melanggar hukum dan norma kesusilaan

D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pemahaman mengenai perkawinan sendiri berasal dari berbagai perspektif. Sudarsono menyebutkan pengertian perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang bersifat luhur dan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang kemudian setelah terjadinya akad keduanya menjadi sepasang suami isteri dan oleh karena itu segala hal yang berhubungan dengan seksualitas menjadi halal

diantara keduanya serta memiliki tujuan untuk membina keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, kebaikan, saling menyantuni hingga akhir maut memisahkan. Keadaan tersebut sering disebut sebagai hubungan yang sakinah.¹⁷

Menurut Prof. Hilman Hadikusuma, tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami.¹⁸ Mengutip pertanyaan Abdurrahman Al-Jaziri yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah bentuk perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan beribadah kepada Allah Swt.¹⁹ Menciptakan kerukunan dalam rumah tangga yang (sakinah, mawaddah warahmah) juga merupakan impian bagi setiap orang yang menjalani bahtera rumah tangga. Definisi perkawinan diatas menurut Abdurrahman Al-Jaziri dapat memperjelas pengertian bahwa perkawinan merupakan sebuah bentuk perjanjian.

Pengertian perkawinan secara etimologis ialah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Sementara pengertian perkawinan menurut Hukum Adat yakni pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Pengertian Perkawinan

¹⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005, hlm. 2.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 70.

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala-Madzahib al-Arba'ah*, Mesir: Daar al-Fikr, 1989, Jilid.IV, hlm. 278.

disebutkan dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Disebutkan dalam Pasal tersebut perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan.²⁰ Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang melakukan perkawinan dan kemudian terikat janji dalam perkawinan memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misanya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa syarat sah dari perkawinan ialah (1) Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa yang menjadi salah satu unsur dalam suatu perkawinan didasari oleh unsur religius atau

²⁰ Riduan Syaharani, *Seluk-Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 65-66.

keagamaan karena hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak menentukan keabsahan suatu perkawinan.

Selain menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, terdapat fungsi lain dalam perkawinan yakni untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, penerus keturunan dan juga bertujuan penyempurnaan ibadah, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada di dalam perkawinan apabila kita memaknainya dengan sungguh-sungguh diharapkan dapat melestarikan proses historis keberadaan manusia dan peradabannya dalam kehidupan di dunia ini, yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan sosial kemasyarakatan.²¹

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan bukan hanya satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya pertalian dalam ikatan perkawinan merupakan pertalian yang sekuat-kuatnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan dijamin oleh Pasal 29 Undang-undang Dasar Tahun 1945. Oleh karenanya setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan

²¹ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Aceh: Unmal Press, 2016, hlm. 28.

kewajibannya harus didasari oleh agama. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Penggunaan dasar hukum bagi perkawinan di Indonesia secara umum menggunakan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian terdapat perubahan dalam Pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia minimal seseorang dalam melangsungkan perkawinan di Indonesia yakni yang semula 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi seorang wanita sehingga setara dengan batas usia minimal perkawinan bagi pria, sehingga ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 Tentang perkawinan sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan syarat-syarat perkawinan yakni harus didasari atas persetujuan kedua calon mempelai, apabila belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari orangtua/wali yang memiliki kuasa atas anak tersebut.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Pengertian dari rukun perkawinan merupakan hakekat yang berasal dari perkawinan tersebut. Apabila salah satu rukun perkawinan tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Sementara yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus terdapat didalam perkawinan namun tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri.

Rukun nikah menurut Agama Islam diantaranya adanya calon pengantin laki-laki maupun perempuan yang tidak terhalang alasan yang sah dimata hukum untuk melaksanakan perkawinan, adanya wali dari calon pengantin perempuan, adanya 2 (dua) saksi laki-laki untuk menyaksikan sah atau tidaknya perkawinan tersebut, dan diucapkannya ijab kabul.²² Dalam Hukum Perdata, syarat sah perkawinan di Indonesia diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, semua kembali kepada peraturan masing-masing agama Tentang perkawinan tersebut. Apabila salah satu syarat perkawinan tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah.²³

Perbedaan antara syarat sah perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang semula di cabut dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak cukup signifikan, diantaranya perkawinan dikatakan sah apabila dalam pelaksanaannya disetujui oleh kedua belah pihak (Bab II Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 28 KUHPerdata), Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah dicatatkan pada pejabat pencatatan yang berwenang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 71-75 KUHPerdata).

E. Tinjauan Umum Tentang Warga Negara

1. Warga Negara Indonesia

Pengertian Warga Negara Indonesia menurut Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah seorang individu yang

²² *Ibid.*, hlm. 35.

²³ Rizky Perdana Kiay Demak, Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia (Jurnal Lex Privatum Universitas Sam Ratulangi, Vol. VI, No. 6, 2018), hlm. 124.

merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang kemudian diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai warga negara Republik Indonesia. Dokumen yang mengesahkan seseorang sebagai Warga Negara Indonesia ialah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Lebih lanjut mengenai warga negara diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006. UU ini adalah pengganti UU kewarganegaraan lama yaitu UU Nomor 63 Tahun 1958. Perubahan UU Nomor 63 Tahun 1958 menjadi UU Nomor 12 Tahun 2006 didasarkan pada relevansinya terhadap perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.²⁴

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang dapat dikatakan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) adalah :

1. Setiap orang yang didasari oleh peraturan perundang-undangan dan didasari oleh perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang diatas berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia
2. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah seorang ayah dan ibu yang merupakan Warga Negara Indonesia.
3. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah diantara seorang ayah atau ibu yang merupakan Warga Negara Indonesia.

²⁴ Heri Herdiawanto, Fokky Fuad Wasitaatmadja, Jumanta Hamdayama, *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2019) hlm. 120.

4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayah tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya merupakan warga negara Indonesia.
6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia.
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya. Pengakuan itu dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun atau belum kawin.
8. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
9. Anak baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
10. Anak yang lahir di wilayah RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
11. Anak yang dilahirkan di luar wilayah RI dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara kelahiran anak memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
12. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah dan janji setia.

13. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum menikah. Diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetapi diakui sebagai WNI.
14. Anak WNI yang belum berusia lima tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI.

Maka dapat disimpulkan, seseorang yang menjadi warga negara Indonesia bisa berasal dari manapun, tetapi tetap harus berpedoman dengan peraturan yang kemudian disahkan dengan undang-undang. Kewarganegaraan Indonesia dapat juga diperoleh melalui naturalisasi kewarganegaraan. Terdapat 2 (dua) jenis naturalisasi, yakni naturalisasi biasa yang merupakan pelaksanaan naturalisasi dikarenakan adanya permohonan dari seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan RI dan naturalisasi istimewa yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada seorang warga negara asing yang telah dinilai berjasa kepada negara.

2. Warga Negara Asing

Pengertian warga negara asing merupakan seseorang yang bertempat tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun seseorang tersebut bukan berasal dari negara yang mereka huni dan tidak secara hukum terdaftar sebagai warga negara tersebut, warga negara asing tersebut menetap karena berbagai tujuan, contohnya seperti menempuh pendidikan, bisnis, ataupun hal lainnya. Meskipun seorang warga negara asing menetap di sebuah negara ataupun dalam hal ini negara Republik Indonesia, seseorang tersebut tetap mempunyai hak serta kewajiban serta

harus menghormati hukum yang berlaku terhadap negara dimana tempat ia menetap.²⁵


Pengertian dari warga negara asing juga tertera pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia beserta warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Bagi warga negara asing yang akan menetap di Indonesia diwajibkan untuk memiliki visa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 Tentang Keimigrasian. Pengertian visa menurut Hadi Kiswanto ialah izin berbentuk tertulis untuk masuk ke wilayah suatu negara yang tercantum dalam surat perjalanan.²⁶ Maksud serta tujuan pemberian visa menurut petunjuk Pusdiklat Departemen Kehakiman Republik Indonesia yakni sebagai bentuk pengendalian serta pengawasan lalu lintas orang asing yang keluar serta masuk kedalam wilayah Indonesia.²⁷

²⁵ Dewi Mulyati, Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara (Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Universitas Mataram, Vol. 5, No. 2, 2017), hlm. 265.

²⁶ Hadi Kiswanto, *Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jendral Imigrasi*, Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1983, hlm.10.

²⁷ Pusdiklat Pegawai Departemen Kehakiman, *Beberapa Pedoman dan Ketentuan Tentang Imigrasi dan Ketatalaksanaan: Bahan Penataran Administrasi Apratur Kehakiman*, Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1982, hlm. 6.

F. Kerangka Pikir



Keterangan :

Berdasarkan dari kerangka pikir yang telah diuraikan diatas, seorang wanita Warga Negara Indonesia dengan seorang laki-laki Warga Negara Asing melakukan perkawinan, sebelum melakukan perkawinan mereka sepakat untuk membuat sebuah perjanjian perkawinan, namun atas ketidaktahuan pihak istri mengenai isi dari perjanjian perkawinan tersebut yang mana ternyata isinya ternyata merugikan pihak istri dan karena hal tersebut tentu melanggar hukum perjanjian pada umumnya serta kesusilaan maka pihak istri mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran perjanjian pranikah tersebut, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb, dan apa akibat hukum yang ditimbulkan atas adanya putusan tersebut.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam pemecahan isu hukum yang dihadapi tentu diperlukan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut menggunakan metode-metode yang terdapat dalam penelitian hukum.²⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normatif. Pengertian dari hukum normatif merupakan penelitian hukum yang didalamnya membahas mengenai hukum tertulis yang berasal dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, pembahasan umum dari Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan namun tidak mengikat aspek terapan maupun implementasinya.²⁹

Dalam skripsi ini, penelitian hukum normatif diimplikasikan kedalam permasalahan mengenai dasar hukum dalam perjanjian pranikah. Penulis akan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 60.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 102.

melakukan penelitian normatif dengan cara mengkaji dan menganalisis berdasarkan bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, perundang-undangan, dan Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan bertujuan agar dapat menjawab setiap permasalahan dalam penelitian yaitu yang berkaitan dengan pelanggaran perjanjian pranikah.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bersifat penjabaran yang memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran atau deksripsi yang kongkret mengenai keadaan hukum yang berlaku pada tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat.³⁰

Penelitian deskriptif yang dilakukan dalam skripsi ini ialah dengan memberikan penjelasan agar dapat memperoleh pengelihatn secara jelas, lengkap, dan sistematis mengenai bagaimana bentuk pelanggaran hukum dalam membuat perjanjian pranikah oleh kedua belah pihak dalam perkara tersebut, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, dan apa yang menjadi akibat hukum setelah adanya putusan perkara tersebut.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yakni proses pemecahan masalah atau penyelesaian masalah yang dilakukan melalui cara-cara yang telah ditentukan sehingga tercapai tujuan dari penelitian yang diinginkan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam

³⁰ *Ibid.*, hlm. 50.

penelitian normatif ini ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan asas-asas hukum. Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang digunakan dengan cara melakukan analisis menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan serta regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum terkait. Pendekatan asas-asas hukum ialah penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan asas-asas hukum menjadi penting dalam penelitian ini karena yang menjadi bahasan utama ialah berbagai aturan hukum serta asas-asas hukum yang berlaku di masyarakat guna mendapatkan jawaban yang tepat atas permasalahan yang menjadi fokus bahasan.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah penelitian yang didasari oleh berbagai sumber, data terdiri atas data lapangan dan data kepustakaan.³¹ Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui perundang-undangan dan studi kepustakaan. Sumber data pada penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) sumber, yakni.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004, hlm. 15.

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015
- e. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan dalam menunjang penelitian ini dalam memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, terdiri atas buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari ahli hukum dan lainnya.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier terdiri dari hasil penelitian, bulletin, majalah, dan artikel-artikel di internet serta bahan-bahan lainnya yang memiliki sifat seperti karya ilmiah dan berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Ditinjau dari pendekatan masalah serta sumber data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan studi yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data sekunder, dan tersier yang membantu pengembangan bahasan konsep terkait dasar hukum pelanggaran perjanjian pranikah dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan mengkolaborasikannya dengan data peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini juga memakai metode pengumpulan data dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan pembahasan informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, namun dapat diketahui oleh pihak tertentu, pembahasan dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang didapatkan dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut.

1. Seleksi data, yakni dengan pemilihan data yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini
2. Pemeriksaan data, yakni dengan mengelompokkan data-data yang telah sesuai dengan pokok bahasan agar kemudian mudah dalam mendeskripsikannya
3. Klasifikasi data, yakni pengelompokkan data yang sesuai dengan pokok bahasannya agar kemudian mudah dalam mendeskripsikannya
4. Penyusunan data, yakni penyusunan data menurut aturan-aturan yang sistematis sebagai hasil dari suatu penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang akan diajukan.

G. Analisis Data

Analisis data ialah penguraian data dalam bentuk kalimat yang telah tersusun secara sistematis, jelas, dan kongkret yang kemudian dijadikan sebagai bahan dalam memperoleh sebuah kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kemudian ditarik kesimpulannya melalui metode deduktif. Analisis kualitatif ialah menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang

disusun secara teratur, berurutan, logis dan tidak tumpang tindih serta efektif agar memudahkan interpretasi data serta pemahaman hasil analisis.³²

Dalam penelitian ini kemudian akan dituangkan kedalam kalimat-kalimat yang disusun secara terstruktur, sehingga didapatkan gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan kesimpulan deduktif. Metode deduktif ialah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta yang menjelaskan kesimpulan generalisasi tersebut.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op. Cit.*, hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat menyimpulkan analisis hukum bagi pelanggaran perjanjian pranikah antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat pada perkara nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb telah melanggar peraturan dalam pembuatan perjanjian perkawinan diantaranya pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian, serta melanggar peraturan-peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan perkawinan monogami seperti pada Pasal 27 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian tersebut juga melanggar asas itikad baik dalam pembuatan perjanjian menurut Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, melanggar Pasal 107 KUHPerdara dan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang kewajiban suami terhadap istri, dan tata kesusilaan lainnya dalam hubungan suami istri, maka perjanjian pranikah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan batal demi hukum dan tidak berlaku bagi keduanya.
2. Pada perkara nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat merasa dirugikan akibat perjanjian

pranikah yang telah mereka buat bersama dan berakibat kepada perselisihan terus menerus sehingga tidak terciptanya kerukunan diantara Penggugat dan Tergugat. Tergugat selama 2 (dua) tahun tidak pernah pulang ke rumah Penggugat sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat dalam mengajukan gugatan perceraian. Sehingga atas pertimbangan kondisi hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dipertahankan kembali, maka hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat.

3. Akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya perceraian terhadap hubungan suami dan istri itu sendiri, harta bersama, dan anak. Namun dalam perkara nomor 340/Pdt.G/2017/PA.Amb, hakim tidak memberikan perintah kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah maupun nafkah mut'ah kepada Penggugat, gugatan harta bersama juga tidak diajukan oleh Penggugat dan keduanya belum memiliki anak. Sehingga peraturan mengenai ketiga akibat hukum terhadap perceraian tersebut menjadi tidak berlaku. Kemudian karena putusannya perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat, maka perjanjian pranikah tersebut juga tidak menjadi berlaku kembali.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus mencantumkan dengan jelas isi dari perjanjian perkawinan yang diinginkan oleh kedua belah pihak khususnya mengenai harta bersama ataupun hak dan kewajiban antara suami istri agar isinya tidak merugikan kedua belah pihak maupun melanggar peraturan hukum yang berlaku dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Selain itu perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan suami istri harus disahkan oleh Notaris agar memiliki kekuatan

hukum yang tetap dan bisa dipertanggungjawabkan apabila terjadi perceraian di kemudian hari.

2. Bagi para praktisi hukum yang bergerak dalam bidang edukasi hukum dan sejenisnya, sebaiknya berikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai perjanjian perkawinan itu sendiri terkhusus kepada pasangan yang menikah berbeda kewarganegaraan agar kedepannya masyarakat mengetahui apa itu perjanjian perkawinan dan bagaimana membuat perjanjian perkawinan yang benar menurut hukum yang berlaku di Indonesia terutama bagi pasangan yang menikah berbeda kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1989. *al-Fiqh 'Ala-Madzahib al-Arba'ah*. Mesir: Daar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. Jilid IX, Jakarta: Gema Insani.
- Damanhuri, HR. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. 1977. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Herdiawanto, Heri, Fokky Fuad Wasitaatmadja dan Jumanta Hamdayama. 2019. *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- HS, Salim. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jamaludin, dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unmal Press.
- Kiswanto, Hadi. 1983. *Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jendral Imigrasi*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nuruddin, Amir dan A. A. Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan*. Jakarta: Prenada Kencana.
- Prawirohamidjojo, Soetojo R dan Soebijono Tjitrowinoto. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press.

- Purbasari, Indah. 2017. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Pusdiklat Pegawai Departemen Kehakiman. 1982. *Beberapa Pedoman dan Ketentuan Tentang Imigrasi dan Ketatalaksanaan: Bahan Penataran Administrasi Apratur Kehakiman*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI.
- Ria, Wati Rahmi. 2011. *Hukum Islam dan Islamologi*. Bandar Lampung: CV. Sinar Sakti.
- Ria, Wati Rahmi. 2018. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Syahrani, Riduan. 2013. *Seluk-Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wiludjeng, J.M. Henny. 2020. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Yango, Chuzaimah Tahido dan Hafiz Anshary. 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: LSIK.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal

- Ardi, Muhammad. 2016. *Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisan*. Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 2.
- Dahlan, Ahmad dan Firdaus Albar. 2008. *Perjanjian Pranikah : Solusi Bagi Wanita*. Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 3, No. 2.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. 2018. *Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Lex Privatum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 6, No. 6.
- Fahimah, Iim. 2019. *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Islam*. Jurnal Hawa IAIN Bengkulu, Vol.1, No.1.
- Hidayah, Ardiana. 2021. *Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Elektronik*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol. 19, No. 2.
- Hikmatiar, Erwin. 2016. *Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat*. Jurnal Mizan Ilmu Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol. 4, No. 1.
- Imaniyati, Neni Sri. 2011. *Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah*. Jurnal Mimbar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Vol. 27, No. 2.
- Karimuddin, dan Safrizal. 2020. *Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi'iyah*. Jurnal Ilmiah al-Fikrah, Vol. 1, No. 2
- Kualaria, Sulikah. *Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan*. Naskah Publikasi Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Vol. 3, No. 4.
- Latupono, Barzah. 2021. *Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Perceraian*. Jurnal Hukum Bacarita Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 1, No. 2.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani. 2021. *Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia, Vol. 6, No. 1.
- Mulyati, Dewi. 2017. *Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Universitas Mataram, Vol. 5, No. 2.
- Nasution, Muhammad Arsad. 2018. *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*. Jurnal El-Qanuny IAIN Padangsidempuan, Vol. 4, No. 2.

- Rodliyah, Nunung. 2014. *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung. Vol. 5, No. 1.
- Sari, Novi Ratna. 2017. *Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jurnal Repertorium Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol. 4, No. 2.
- Sinaga, Niru Anita. 2017. *Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Universitas Dirgantara Marsekal Surabaya, Vol. 8, No. 1.
- Syah, Andrian dan Ilham Tholatif. 2022. *Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Vol. 6, No. 2.
- Zubair, Muhammad Kamal Zubair. 2010. *Akad dalam Transaksi Muamalah*. Jurnal Muqtasid, Vol. 1, No. 2.

Skripsi

- Wina Sasmita. (2009). Skripsi: "*Analisis Hukum Islam Tentang Cerai Gugat Hukum Adat Dayak Iban di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang*". Semarang: IAIN Walisongo.